



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. WELLIE POERWANTO alias TJIO KAY TJWAN**, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umur I/148 Sidoarjo;
 - 2. EVI RUSTININGSIH alias TJIO TIEN NIO**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 8 Sidoarjo;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Irianto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 85, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding;

L a w a n

NANIK SUANDAJATI alias TJIO SWAN NIO, bertempat tinggal di Taman Ratu Indah EE-3/25 RT 008 RW 010, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Soetjipto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D Nomor 1, Jalan KH. Mukmin Nomor 11, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I;

D a n

MEILIDIANI alias TJIO KWAN NIO, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 122, RT/RW 007/002, Desa Pekauman, Sidoarjo;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding I telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding dan Tergugat III/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pernah hidup di Sidoarjo seorang Soetikno Sepoetro alias Tjio le



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tik yang telah meninggal dunia pada 6 November 1988, berdasarkan akta Kematian Nomor 14/WNI/1988, tanggal 8 November 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan dengan Kusmiati alias The Gwat Nio;

2. Bahwa, selama perkawinannya Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan Kusmiati alias The Gwat Nio dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:

- Liliana Dewi alias Tjio Lian Nio (sudah meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris);
- Yulie Herawati alias Tjio Kiem Tjoe (sudah meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris);
- Merry Christina alias Tjio Sian Nio (sudah meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris);
- Wellie Poerwanto alias Tjio Kay Tjwan (Tergugat I);
- Evi Rustiningsih alias Tjio Tien Nio (Tergugat II);
- Tjio Kay Wee (sudah meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris);
- Nanik Suandajati alias Tjio Swan Nio (Penggugat);
- Meilidiani alias Tjio Kwan Nio (Tergugat III);

3. Bahwa, dalam masa perkawinannya, Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan Kusmiati alias The Gwat Nio mempunyai harta bersama berupa:

- “Bangunan rumah di atas tanah Negara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1230, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2000 Nomor 03/12/2000, Luas 451 m², atas nama Pemegang Hak Kusmiati, Wellie Poerwanto, Nyonya Evi Rustiningsih, Nanik Swandajati, Meilidiani” (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Diponegoro Nomor 99 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tembok Rumah warga (buntu);

Sebelah Barat : Jalan Diponegoro (Jalan Raya);

Sebelah Selatan : Rumah Nomor 101 Jalan Diponegoro;

Sebelah Utara : Nomor 97 Jalan Diponegoro (Depot Pak Tri);

- “Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 243, Ds. Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2011 Nomor 00006/08.11/2011, Luas 211 m², atas nama Wellie Poerwanto, Evi

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustiningsih, Nyonya Janda Kusmiati, Nanik Suandajati, Meelie Dianie" (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Gajahmada Nomor 122 dan 124 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada (Jalan Raya);

Sebelah Barat : Toko Candra Elektronik;

Sebelah Selatan : Mebel Nasional Jalan Gajah Mada Nomor 126 Sidoarjo;

Sebelah Utara : Taman/lahan kosong;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai objek harta peninggalan/harta waris;

4. Bahwa, mengingat Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik Telah meninggal dunia dan pula ahli waris (anak kandung) dari Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik yaitu Liliana Dwi alias Tjio Lian Nio, Yulie Herawati alias Tjio Kiem Tjoe, Merry Christina alias Tjio Kay Wee, Tjio Kwa Wee, juga telah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak meninggalkan ahli waris, maka dengan demikian yang berhak terhadap harta peninggalan almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik adalah:

- Kusmiati alias The Gwat Nio (istri dari Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik);
- Wellie Poerwanto alias Tjio Kay Tjwan (Tergugat I);
- Evi Rustiningsih alias Tjio Tien Nio (Tergugat II);
- Nanik Suandajati alias Tjio Swan Nio (Penggugat);
- Meilidiani alias Tjio Kwan Nio (Tergugat III);

Sebagaimana tersebut dalam Akta Keterangan Hak Mewaris, Nomor 17/VII/1991, tanggal 17 Juli 1991 yang dibuat oleh Ny. Fanny Landryani., PPAT di Sidoarjo;

5. Bahwa, terhadap objek sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1230, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2000 Nomor 03/12/2000, Luas 451 m², telah dilakukan pembagian kepada ahli waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik, masing-masing:

- Nyonya Kusmiati mendapatkan 6/10 bagian;
- Wellie Poerwanto mendapatkan 1/10 bagian;
- Evi Rustiningsih mendapatkan 1/10 bagian;
- Nanik Suandajati mendapatkan 1/10 bagian;
- Meilidiani mendapatkan 1/10 bagian;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal 4 April 2013, Kusmiati alias The Gwat Nio meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 429/KM/JU/2013, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 April 2013 dan karenanya dengan meninggalnya Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan Kusmiati alias The Gwat Nio, maka berdasarkan ketentuan Pasal 832 BW Penggugat dan Para Tergugat merupakan yang berhak menjadi ahli waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio yang berhak atas harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio, dan karenanya mohon agar Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio;
7. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan butir 6 di atas bahwa terhadap objek sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1230, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2000 Nomor 03/12/2000, Luas 451 m², telah dilakukan pembagian kepada ahli waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik, salah satunya kepada Nyonya Kusmiati mendapatkan 6/10 bagian, namun karena Nyonya Kusmiati telah meninggal dunia maka melalui gugatan *a quo* Penggugat mohon agar pembagian harta peninggalan/harta waris dilakukan dengan cara dilakukan penjualan dan hasil dari penjualan harta peninggalan/harta waris *a quo* dibagi rata untuk 4 (empat) orang anak secara sama besarnya (Vide Pasal 852 BW), yakni masing-masing anak berhak memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan/harta waris tersebut di atas;
8. Bahwa, untuk harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 243 belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio, sehingga Penggugat mohon agar pembagian harta peninggalan/harta waris dilakukan dengan cara dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil dari penjualan harta peninggalan/harta waris *a quo* dibagi rata untuk 4 (empat) orang anak secara sama besarnya (*vide* Pasal 852 BW), yakni masing-masing anak berhak memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan/harta waris tersebut di atas;

9. Bahwa, kedua harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio, sampai saat ini belum dilakukan pembagian dan pemisahan kepada ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat), namun faktanya harta peninggalan/harta waris *a quo* telah dikuasai oleh Para Tergugat, terbukti kedua Sertifikat objek harta peninggalan/harta waris tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat, bahkan ketika Penggugat berusaha menanyakan tentang harta peninggalan/harta waris dari orang tuanya tersebut, Para Tergugat selalu berbelit-belit, bahkan terkesan ingin menguasai sepenuhnya harta peninggalan/harta waris *a quo*, tanpa mengindahkan hak-hak Penggugat yang juga merupakan ahli waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio yang berhak terhadap objek harta peninggalan/harta waris tersebut, sehingga atas dasar itulah Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar menyatakan bahwa objek harta peninggalan/harta waris belum dilakukan pembagian dan pemisahan kepada seluruh ahli waris dan karenanya menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan terhadap objek harta peninggalan/harta waris kepada seluruh ahli waris dengan cara melakukan penjualan dan selanjutnya hasil dari penjualan dimaksud dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio, masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian sama besar, dengan ketentuan bilamana salah satu atau seluruhnya Para Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian dan pemisahan dimaksud, maka putusan ini berlaku pula sebagai kuasa bagi Penggugat untuk melakukan pemisahan dan pembagian dimaksud, termasuk melakukan penjualan atas objek harta peninggalan/harta waris dan selanjutnya hasil penjualan dimaksud dibagikan terhadap seluruh ahli waris sesuai perolehan porsi masing-masing;
10. Bahwa, pembagian dan pemisahan harta peninggalan/harta waris tersebut harus dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dibacakan, dan bilamana Para Tergugat tidak melaksanakan pembagian dan pemisahan tersebut, maka akan dikenakan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai adanya pelaksanaan pembagian dan pemisahan harta peninggalan/harta

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio;

11. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat dikemudian hari tidak sia-sia belaka maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar berkenan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio berupa:

- "Bangunan rumah di atas tanah Negara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1230, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2000 Nomor 03/12/2000, Luas 451 m², atas nama Pemegang Hak Kusmiati, Wellie Poerwanto, Nyonya Evi Rustiningsih, Nanik Swandajati, Meilidiani" (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Diponegoro Nomor 99 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tembok Rumah warga (buntu);

Sebelah Barat : Jalan Diponegoro (Jalan Raya);

Sebelah Selatan : Rumah Nomor 101 Jalan Diponegoro;

Sebelah Utara : Nomor 97 Jalan Diponegoro (Depot Pak Tri);

- "Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 243, Ds. Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2011 Nomor 00006/08.11/2011, Luas 211 m², atas nama Wellie Poerwanto, Evi Rustiningsih, Nyonya Janda Kusmiati, Nanik Suandajati, Meelie Dianie" (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Gajahmada Nomor 122 dan 124 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada (Jalan Raya);

Sebelah Barat : Toko Candra Elektronik;

Sebelah Selatan : Mebel Nasional Jalan Gajah Mada Nomor 126 Sidoarjo;

Sebelah Utara : Taman/lahan kosong;

12. Bahwa, berhubung gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah dan *otentik* maka Penggugat mohon

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo:

Agar berkenan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio, berupa:

- "Bangunan rumah di atas tanah Negara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1230, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2000 Nomor 03/12/2000, Luas 451 m², atas nama Pemegang Hak Kusmiati, Wellie Poerwanto, Nyonya Evi Rustiningsih, Nanik Swandajati, Meilidiani" (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Diponegoro Nomor 99 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tembok Rumah warga (buntu);

Sebelah Barat : Jalan Diponegoro (Jalan Raya);

Sebelah Selatan : Rumah Nomor 101 Jalan Diponegoro;

Sebelah Utara : Nomor 97 Jalan Diponegoro (Depot Pak Tri);

- "Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 243, Ds. Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2011 Nomor 00006/08.11/2011, Luas 211 m², atas nama Wellie Poerwanto, Evi Rustiningsih, Nyonya Janda Kusmiati, Nanik Suandajati, Meelie Dianie" (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Gajahmada Nomor 122 dan 124 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Raya Gajah Mada (Jalan Raya);

Sebelah Barat : Toko Candra Elektronik;

Sebelah Selatan : Mebel Nasional Jalan Gajah Mada Nomor 126 Sidoarjo;

Sebelah Utara : Taman/lahan kosong;

II. Pengadilan Negeri Di Sidoarjo:

Agar berkenan memanggil para pihak dalam suatu persidangan umum

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, benar dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diperintahkan dan diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
3. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio yang berhak terhadap harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio;
4. Menyatakan Harta Peninggalan/harta waris berupa:
 - “Bangunan rumah di atas tanah Negara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1230, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2000 Nomor 03/12/2000, Luas 451 m², atas nama Pemegang Hak Kusmiati, Wellie Poerwanto, Nyonya Evi Rustiningsih, Nanik Swandajati, Meilidiani” (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Diponegoro Nomor 99 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Tembok Rumah warga (buntu);
Sebelah Barat : Jalan Diponegoro (Jalan Raya);
Sebelah Selatan : Rumah Nomor 101 Jalan Diponegoro;
Sebelah Utara : Nomor 97 Jalan Diponegoro (Depot Pak Tri);
 - “Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 243, Ds. Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2011 Nomor 00006/08.11/2011, Luas 211 m², atas nama Wellie Poerwanto, Evi Rustiningsih, Nyonya Janda Kusmiati, Nanik Suandajati, Meelie Dianie” (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Gajahmada Nomor 122 dan 124 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada (Jalan Raya);
Sebelah Barat : Toko Candra Elektronik;
Sebelah Selatan : Mebel Nasional Jalan Gajah Mada Nomor 126

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo;

Sebelah Utara : Taman/lahan kosong;

Merupakan harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio yang masih belum dilakukan pembagian dan pemisahan waris antara Para Ahli Warisnya (Penggugat dan Para Tergugat);

5. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio dengan cara melakukan penjualan terhadap objek harta peninggalan/harta waris berupa:

- "Bangunan rumah di atas tanah Negara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1230, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2000 Nomor 03/12/2000, Luas 451 m², atas nama Pemegang Hak Kusmiati, Wellie Poerwanto, Nyonya Evi Rustiningsih, Nanik Swandajati, Meilidiani" (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Diponegoro Nomor 99 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tembok Rumah warga (buntu);

Sebelah Barat : Jalan Diponegoro (Jalan Raya);

Sebelah Selatan : Rumah Nomor 101 Jalan Diponegoro;

Sebelah Utara : Nomor 97 Jalan Diponegoro (Depot Pak Tri);

- "Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 243, Ds. Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2011 Nomor 00006/08.11/2011, Luas 211 m², atas nama Wellie Poerwanto, Evi Rustiningsih, Nyonya Janda Kusmiati, Nanik Suandajati, Meelie Dianie" (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Gajahmada Nomor 122 dan 124 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada (Jalan Raya);

Sebelah Barat : Toko Candra Elektronik;

Sebelah Selatan : Mebel Nasional Jalan Gajah Mada Nomor 126 Sidoarjo;

Sebelah Utara : Taman/lahan kosong;

Dan selanjutnya hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh



ahli waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio, masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian sama besar, dengan ketentuan bilamana salah satu atau seluruhnya Para Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian dan pemisahan dimaksud, maka putusan ini berlaku pula sebagai kuasa bagi Penggugat untuk melakukan pemisahan dan pembagian dimaksud, termasuk melakukan penjualan atas objek harta peninggalan/harta waris dan selanjutnya hasil penjualan dimaksud dibagikan terhadap seluruh ahli waris sesuai perolehan porsi masing-masing;

6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini diucapkan, dengan ketentuan bilamana Para Tergugat tidak melaksanakan pembagian dan pemisahan harta peninggalan almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio tersebut dikenakan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai adanya pelaksanaan pembagian dan pemisahan harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari harta peninggalan almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;

Subsidiar:

Mohon diberikan putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 157/Pdt.G/2015/PN Sda., tanggal 10 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio yang berhak terhadap harta peninggalan/harta waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio;

3. Menyatakan Harta Peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio adalah berupa:

- “Bangunan rumah di atas tanah Negara sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1230, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 18 Februari 2000 Nomor 03/12/2000, Luas 451 m², atas nama Pemegang Hak Kusmiati, Wellie Poerwanto, Nyonya Evi Rustiningsih, Nanik Swandajati, Meilidiani” (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Diponegoro Nomor 99 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tembok Rumah warga (buntu);

Sebelah Barat : Jalan Diponegoro (Jalan Raya);

Sebelah Selatan : Rumah Nomor 101 Jalan Diponegoro;

Sebelah Utara : Nomor 97 Jalan Diponegoro (Depot Pak Tri);

- “Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 243, Ds. Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 9 Juni 2011 Nomor 00006/08.11/2011, Luas 211 m², atas nama Wellie Poerwanto, Evi Rustiningsih, Nyonya Janda Kusmiati, Nanik Suandajati, Meelie Dianie” (atau setempat dikenal dengan tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Gajahmada Nomor 122 dan 124 Sidoarjo), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Gajah Mada (Jalan Raya);

Sebelah Barat : Toko Candra Elektronik;

Sebelah Selatan : Mebel Nasional Jalan Gajah Mada Nomor 126 Sidoarjo;

Sebelah Utara : Taman/lahan kosong;

yang masih belum dilakukan pembagian dan pemisahan waris antara Para Ahli Warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat;

4. Menyatakan bagian Penggugat dan Para Tergugat masing-masing adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan/harta waris almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio yang apabila tidak bisa dibagi secara riil maka objek sengketa dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang diperhitungkan sebesar Rp2.911.000,00 (dua juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 763/PDT/2016/PT SBY., tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding pada tanggal 3 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Pdt.G/2015/PN Sda., *juncto* Nomor 763/PDT/2016/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 April 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan *judex facti* dalam putusan *a quo* yang telah menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh *Judex Facti*, padahal *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk itu, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi surabaya *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 157/Pdt.G/2015/PN Sda., tanggal 10 Mei 2016, tentang jawaban, keterangan saksi, surat-surat pembuktian, kesimpulan tidak ada mengungkapkan hal-hal baru yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding”;

Selanjutnya, *Judex Facti* juga mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Mei 2016 Nomor 157/Pdt.G/2015/PN Sda., dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan.”;

2. Bahwa, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang sedemikian adalah tidak cukup dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan. *Judex Facti* sama sekali tidak menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan. Alih-alih, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama saja tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambil alihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi juga tidak menguraikan dalam hal-hal mana dan apa saja bahwasanya *Judex Facti* tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;
3. Bahwa, selain daripada itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi juga telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, yakni dengan nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta dipersidangan secara keseluruhan bahwasanya Termohon Kasasi hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi saja, hal mana didalam hukum dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis*, yang artinya bahwa satu saksi bukan saksi (vide pasal 1905 BW),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam hal sedemikian dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya;

4. Bahwa, lebih lanjut *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan bahwa selain daripada objek sengketa dalam perkara *a quo*, masih ada objek waris lain yang belum dibagi secara rata kepada seluruh ahli waris. Bahkan, ada objek waris lain yang terletak di Jalan Sudirman III Nomor 17 Sidoarjo, sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 131, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang dengan cara-cara yang tidak benar telah dibalik namanya menjadi Ronny Adi Sucahyo, yang merupakan anak kandung dari Tergugat III;
5. Bahwa, asal mula rumah yang terletak di Jalan Sudirman Sidoarjo tersebut adalah merupakan Peninggalan dari almarhumah Tjio Tjoe Nio alias Yulie Herawati. Dikarenakan semasa hidupnya almarhumah tidak memiliki suami ataupun anak, maka harta peninggalan tersebut jatuh kepada ibunya, yakni Ny. Kusmiati;
6. Bahwa, proses peralihan hak dari Ny. Kusmiati kepada Ronny Adi Sucahyo (anak kandung Tergugat III), adalah melalui prosedur yang tidak benar. awal mulanya adalah ketika kurang lebih pada tahun 2013, Ny. Janda Kusmiati yang pada saat itu sakit lupa ingatan (Alzhemeir/Pikun berat) dibawa oleh Termohon Kasasi ke Jakarta. Sekitar 6 (enam) bulan kemudian, sertifikat yang semula atas nama Nona Yulie Herawati beralih menjadi atas nama Nyonya Janda Kusmiati;
7. Bahwa, setelah beralih nama menjadi Ny. Janda Kusmiati, sekitar 6 (enam) bulan kemudian, sertifikat tersebut secara tiba-tiba beralih nama lagi menjadi atas nama Ronny Adi Sucahyo (anak kandung Tergugat III), dengan dasar peralihan Akta Hibah Nomor 329/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Abdul Muis Ikhsan, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kabupaten Sidoarjo;
8. Bahwa, peralihan hal tersebut adalah tidak mungkin, mengingat pada saat itu Ny. Janda Kusmiati sedang sakit lupa ingatan dan berada di Jakarta. Bahkan, Ny. Janda Kusmiati pada waktu itu sudah tidak dapat lagi mengingat anak-anaknya sendiri. Bagaimana mungkin seorang yang sedang sakit lupa ingatan dan tidak ingat lagi siapa anak-anaknya bisa pulang kembali ke Sidoarjo dan kemudian menemui Notaris/PPAT Kabupaten Sidoarjo untuk membuat akta hibah kepada cucunya (anak Tergugat III)?;

Semua itu adalah hasil rekayasa Termohon Kasasi yang memiliki niat jahat

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai peninggalan yang terletak di Jalan Sudirman tersebut;

9. Bahwa, selain daripada objek waris yang terletak di Jalan Sudirman, Sidoarjo masih ada objek waris lain yang juga masih belum dibagi waris yakni berupa sebuah toko jamu yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 122 Sidoarjo, yang mana saat ini dikuasai dan dikelola sendiri oleh Tergugat III. Hasil dari toko jamu tersebut sepenuhnya dikuasai/dinikmati sendiri oleh Tergugat III. Bahkan, Tergugat III selama bertahun-tahun (kurang lebih 3-4 tahun) juga menerima kontrak promosi dengan salah satu merk rokok. Hasil dari kontrak tersebut juga sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat III sendiri.
10. bahwa, selain daripada itu, objek lain peninggalan Ny. Janda Kusmiati yang masih belum dibagi waris adalah berupa perhiasan-perhiasan berharga yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III, yang mana hal tersebut telah diakui secara langsung oleh Tergugat III pada saat mediasi dalam perkara *a quo*. Perhiasan-perhiasan tersebut antara lain:
 - 1 (satu) kalung + gelang mata berlian;
 - 1 (satu) Gelang Emas bundar;
 - 1 (satu) Arloji mata berlian;
 - 1 (satu) Benda anti dari Australia;
 - 1 (satu) Gelang Bundar;
 - 1 (satu) cincin berlian bermata satu;
 - 1 (satu) cincin berlian bermata dua;
 - 1 (satu) setel berlian bintang lima
 - 1 (satu) setel berlian mata putih besar;
 - 1 (satu) setel berlian mata putih kecil;
 - 1 (satu) cincin emas kuning berlian;
 - 1 (satu) giwang emas warna hijau;
 - 1 (satu) giwang berlian mata putih empat;
 - 2 (dua) setel giwang berlian;
 - 1 (satu) emas balok seberat 50 gram;
 - 1 (satu) gantungan kunci emas;
 - 12 (dua belas) kancing emas;
 - Dan lain-lain;
11. Bahwa, selain daripada perhiasan-perhiasan peninggalan almarhumah Ny. Janda Kusmiati, masih ada beberapa perhiasan peninggalan Almh. Tjio Tjoe Nio alias Yulie Herawati yang juga masih dikuasai secara sepihak oleh Tergugat III, yakni berupa: 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) liontin hijau

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk kepiting, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) set giwang emas bundar, dan 1 (satu) set giwang emas persegi;

12. Bahwa, dengan demikian jelas terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum, sehingga kemudian adalah layak dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa telah terbukti objek sengketa merupakan *boedel* waris yang belum dibagi;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat terbukti secara bersama merupakan ahli waris dari almarhum Soetikno Sepoetro alias Tjio le Tik dan almarhumah Kusmiati alias The Gwat Nio yang berhak atas harta warisan dengan bagian yang sama yaitu masing-masing ahli waris mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Wellie Poerwanto alias Tjio Kay Tjwan dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. WELLIE POERWANTO alias TJIO KAY TJWAN** dan **2. EVI RUSTININGSIH alias TJIO TIEN NIO** tersebut;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2629 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18